

**SKRIPSI****TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI KASUS DI SURABAYA)**

Disusun Oleh :

**FINY CHIKITA CHRISTY**  
**NIM : 02114134**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2018**

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI KASUS DI SURABAYA)**

**Diajukan Untuk memperoleh gelar sarjana hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh :**

**FINY CHIKITA CHRISTY**

**NIM : 02114134**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2018**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI


DENGAN JUDUL:

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI KASUS DI SURABAYA)

LAYAK UNTUK DILAKUKAN SIDANG UJIAN SKRIPSI

SURABAYA, 4 AGUSTUS 2018

Oleh Dosen Pembimbing :


**Endah Lestari D,S.H.,M.H.**

Ketua program studi ilmu hukum  
**PRO PATRIA**  
Universitas narotama



**Tahegga primananda alfath, S.H.,M.H.**

NIDM : 0711058902

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah Direvisi**

**Pada tanggal 16 Agustus 2018**

**Oleh Dosen Pembimbing :**



**Endah Lestari D, S.H, M.H**  
**NIDN:0713056101**

**Mengetahui,**  
**PRO PATRIA**  
**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**  
**Universitas Narotama**



**Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.**  
**NIDN: 0711058902**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 04 Agustus 2018

TIM PENGUJI

Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA S.H., M.H.  
KETUA



ENDAH LESTARI D., S.H., M.H.  
SEKERTARIS



EVI RETNO WULAN, S.H., M.Hum  
ANGGOTA



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Finy Chikita C.

NIM : 02114134

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Tindak Pidana Perdagangan Orang di Surabaya (Studi Kasus di Surabaya)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil karya sendiri, sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim dipergunaan.

Surabaya, 31 Juli 2018

Penulis,



02114134

## ABSTRAK


Finy chikita Christy, NIM : 02114134, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Surabaya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Surabaya dan untuk mengetahui upaya dari pemerintah Surabaya dalam menanggulangi tindak perdagangan orang yang terjadi di Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian (yuridis) normatif, penelitian ini akan menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan juga beberapa dokumen hukum lainnya untuk mencapai tujuan atas penelitian yang akan dilakukan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian adalah pertama, faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Surabaya yaitu faktor ekonomi, kebutuhan pribadi yang tinggi, rasa ingin cepat kaya, dan bolongnya aturan hukum yang ada. Kedua ditemukan bahwa upaya pemerintah Surabaya dalam menanggulangi tindak perdagangan orang telah banyak yang dilakukan, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan melakukan penutupan lokalisasi terbesar yaitu Gang Dolly. Sampai saat ini tindak pidana perdagangan orang di Surabaya masih terus berlanjut meskipun pemerintah Surabaya telah gencar untuk menutup kasus tindak pidana perdagangan orang, dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan daerah Surabaya masih belum memiliki aturan untuk memberikan sanksi kepada pekerja seks komersial.

Kata kunci : tindak pidana perdagangan orang, gang dolly, pekerja seks komersial

## ABSTRACT

Finy chikita Christy, NIM: 02114134, Crime of Trafficking in Persons (Case Study in Surabaya). This study aims to determine the factors causing the crime of trafficking in Surabaya and to know the efforts of the Surabaya government in tackling the trafficking of people who took place in Surabaya. This research is normative (juridical) research, this research will use base of analysis to legislation and also some other legal document to reach the purpose of research that will be done. The results found in the research are first, the factors that support the occurrence of criminal trafficking in Surabaya are economic factors, high personal welfare, the desire to get rich quick, and bolongnya existing legal rules. Second, it was found that the Surabaya government's efforts in tackling the trafficking of people have been done a lot, one of the real forms is by closing the largest localization that is Gang Dolly. Until now the criminal trafficking in Surabaya still continues despite the Surabaya government has been incentive to close the criminal cases of trafficking in persons, because the Criminal Code and the Surabaya regional regulations still have no rules to sanction commercial sex workers.


Keywords: criminal trafficking in persons, gang dolly, commercial sex workers



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 latar belakang dan permusuhan masalah .....	1
1.2 penjelasan judul .....	10
1.3 Alasan Pemilihan Judul .....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Pertanggungjawaban sistematika.....	14
BAB II FAKTOR PENYEBAB TEJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SURABAY.....	15
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.2 Unsur – Unsur Perbuatan Pidana.....	16
2.3 Pengertian Perdagangan Orang .....	21
2.4 Bentuk – Bentuk Perdagangan Orang .....	25

2.5 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	28
2.6 Kasus – Kasus Perdagangan Orang di Surabaya .....	37
2.7 Faktor Terjadinya Tindak pidana perdagangan orang di Surabaya .....	40
<b>BAB III UPAYA PEMERINTAH SURABAYA DALAM MENANGGULANGI</b>	
<b>TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....</b>	<b>43</b>
3.1 kenyataan perdagangan orang di Surabaya .....	43
3.2 upaya pemerintah Surabaya dalam menangani kasus perdagangan orang .	44
3.3 perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana di Indonesia .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penulis dibagi menjadi dua yaitu :

##### **4.1.1 Kesimpulan Yang Ditinjau Dari Contoh Kasus Tindak Pidana Perdagangan Di Surabaya**

Faktor – faktor penyebab terjadinya perdagangan orang di Surabaya yang dapat membuka pintu untuk melakukan perdagangan adalah Media sosial. Media sosial ini dapat digunakan secara maksimal untuk melakukan perdagangan orang. Keinginan mendapatkan uang dengan carfa yang cepat bisa membuat manusia terkadang lupa diri hingga dengan mudahnya menjual suani sendiri, maupun menjadi pemuas nafsu sesame jenis. Ini disebabkan juga karena aturan Hukum belum mengikat bagi orang – orang yang ingin melakukan perdagangan orang. Hanya pengaturan bagi pelaku penjualan, bukan untuk orang yang diperjualkan, karena dalam hal ini penulis sering menemui banyaknya orang yang menawarkan diri untuk di perdagangan (dalam hal ini menjadi pekerja seks).

##### **4.1.2 Kesimpulan Yang Ditinjau Dari Pengalaman Pribadi Penulis**

Adanya tindak pidana perdagangan orang di Surabaya, bukan lagi menjadi hal yang tabuh di Surabaya. Faktor-faktor paling berpengaruh adalah rasa ingin cepat kaya dan lingkungan pergaulan dari setiap individu. Dikarenakan bergaul dengan teman-teman yang derajatnya jauh diatas mereka, menyebabkan mereka mencari jalan pintas utuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hanya untuk memenuhi kehidupan didalam pergaulan. Ditambah lagi sudah semakin mudah mendapatkan pria hidung belang yang biasa dinamakan “Gadun” yang dapat membiayai ataupun membayar mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya (hubungan seks) hanya demi mendapatkan uang. Hal ini menyebabkan para wanita-wanita muda semakin berlomba-lomba untuk mendapatkan klien yang lebih agar mendapatkan keuntungan hasil yang lebih juga.

2. Upaya pemerintah Surabaya telah banyak yang dilakukan untuk mengatasi masalah perdagangan orang (*human trafficking*) yang semakin marak. Pemerintah Surabaya memberikan rehabilitasi kepada korban perdagangan orang yang bekerjasama dengan BAPERMAS, PPTP2A, dan Yayasan Hotline Surabaya yang telah menangani 403 orang korban eksploitasi seksual. Pemerintah Surabaya telah melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian LSM untuk memberantas *human trafficking* di Surabaya. Usaha pemerintah yang sangat nyata adalah dengan melakukan penutupan Gang Dolly (sebuah tempat lokalisasi terbesar di Surabaya bahkan di Asia Tenggara pada


Masanya) dengan surat edaran gubernur Jawa Timur nomor 460/16474/031/2010 tentang pencegahan dan penanggulangan prostitusi serta perdagangan perempuan. Pemerintah Surabaya juga mempunyai peraturan daerah kota Surabaya nomor 7 tahun 1999 tentang larangan mengguakan bangunan/tempat untuk melakukan perbuatan asusila.

#### 4.2 Saran

Adapun saran - saran dari penulis sebagai berikut :

1. Dikarenakan faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang di Surabaya diakibatkan dari kurangnya pendidikan dan kurangnya bisa menahan diri sendiri untuk mendapatkan uang maka saran dari penulis berhubungan dengan peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan *alternative* bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasis seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Perlu diupayakan adanya jaminan aksebilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.
2. Upaya pemerintah yang teah dilakukan sampai saat ini ternyata masih belum cukup untuk membendung semaraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi disurabaya, sebagai salah satu saran dari penulis karena di Surabaya sendiri masih tidak memiliki payung hukum untuk memberikan sanksi yang

tegas kepada pelaku perdagangan orang (yang menawarkan diri sebagai objek dari perdagangan orang) yang biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Karena saat ini yang dapat dikenakan hukuman oleh KUHP adalah mucikarinya bukan orang yang menawarkan diri tersebut (dikenakan pasal 506 dan 296 KUHP). Karena hukum saat ini masih belum dapat melakukan apa-apa terhadap para PSK maka perlu untuk pemerintah Surabaya melakukan upaya lebih lanjut agar membuat payung hukum untuk dapat memberikan sanksi kepada para PSK dengan membuat peraturan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Amir ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Graffika, Jakarta, 2012
- Komariah E. Sapradjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum cetakan ke 10*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015
- Rauf, Abdul Rasal, *Situasi Perdagangan Orang dan Jeratan Hutang Kawasan Timur Indonesia*, Makassar, ICMC Indonesia & Pusat Studio dan Pengkajian Hak Asasi Manusia UNHAS 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT haem, Jakarta, 1986, hal 205

### BERITA MEDIA MASSA

- Republika, 7 Agustus 2000 (perdagangan anak yatim pengungsi Poso; Media Indonesia, 16 Juli 2000 (perdagangan REMAJA); Sinar, 4 Oktober 1993- Laporan Penelitian M. Farid- Siman- (perdagangan perempuan dengan modus perkawinan transnasional).
- Surabaya Pos, 23 Mei 2014 (Penjualan Remaja Untuk Menjadi Pelayan Restoran di Vietnam); Surabaya Pos, 11 November 2014 (Penjualan remaja)

Salinan Putusan PN Jak-Sel No.378/Pid/S/1994 (seorang suami yang menjual istrinya sebagai pelacur); Gatra, 7 Oktober 1995; Jawa Pos-Laporan Penelitian M.Farid, 12 Juli 1994; Forum Keadilan, 4 November 1996 pelaku perdagangan perempuan; SCTV, Derap Hukum, Januari 2003.

46 Sinar, 19 Oktober 1996 (kasus WNA yang merayu anak-anak gadis di Bali untuk dijadikan anak asuh ternyata dijadikan obyek seksual serta pornografi); Yogyakarta, Lap-Penelitian M.Farid-Siman; Semai Edisi Feb 2001

Pola-Pola Perdagangan Anak (Laporan Hasil Penelitian), Irwanto, 2001.

8 Kompas, 5 September 2002; Laporan Solidaritas Perempuan; Gatra 10 Oktober 1998; Radio Netherland, 16 Oktober 2002 (dijanjikan pekerjaan dengan upah yang besar).

9 Sinar, 4 Oktober 1993-Lap. Penelitian M. Farid- Siman, Jogja.

Berita Kota, 11 Oktober 2000; Berita Kota, 30 April 2000 (menolong wanita melahirkan kemudian bayinya dijual); Kompas, 28 September 2002.

Pikiran Rakyat, 19 Juli 2002 (ironisnya eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis ini ternyata dilakukan oleh orangtua, kerabat dekat dan melibatkan tokoh masyarakat setempat); Nusa Tenggara, Juli 1998 (pelaku mendatangi desa-desa miskin di Bali , kemudian menjanjikan anakanak pekerjaan nyatanya malah dijadikan pengemis).

3 Irma Alamsyah D. Putra, Aspek Normatif Hukum Terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, makalah disampaikan pada kegiatan persiapan penyusunan rancangan undang-undang penghapusan perdagangan perempuan dan anak, Deputy Bidang Pengembangan dan Informasi Kementerian Pemberdayaan perempuan, Jakarta: 30 September 2000

Data dikutip dari “Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia”, Komnas Perempuan, Oktober, 2015

#### MEDIA ELEKTRONIK

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/ardiansyah-fajar/polrestabes-surabaya-ungkap-perdagangan-manusia-lewat-facebook-1> , diakses pada tanggal 15 Juli 2018, pukul 18.00

<http://www.tribunnews.com/regional/2018/02/14/8-wanita-muda-asal-bandung-digrerebek-di-apartemen-di-surabaya-saat-mau-layani-pria-hidung-belang> ,diakses pada 15 Juli 2018, pukul 19.25

<http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/24/jual-suami-lewat-facebook-wanita-muda-asal-surabaya-ikut-bercinta-dengan-pelanggan> , diakses pada tanggal 23 juli 2018 pada pukul 23.21

<https://m.liputan6.com/amp/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia> , diakses pada tanggal 13 Mei 2018 pada pukul 19.07

<https://news.okezone.com/read/2018/03/01/519/1866256/dalam-2-bulan-terakhir-perdagangan-orang-disurabaya-berhasil-diungkap#lastread> , diakses pada tanggal 24 juli 2018 pada pukul 23.47

<https://regional.kompas.com/read/2014/07/03/2025049/.Teman.Jual.Teman.Modus.Trafficking.Anak.di.Gang.Dolly> diakses pada tanggal 24 juli 2018 pada pukul 23.57

